

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Badan Arbitrase telah menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat penting dalam praktik hukum dan bisnis internasional maupun domestik.

Di Indonesia, keberadaan arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme ini menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan litigasi di pengadilan umum, seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan fleksibilitas dalam memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu¹. Arbitrase juga menawarkan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi para pihak yang bersengketa, yang putusannya dapat dimohonkan eksekusi layaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) melalui Pengadilan Negeri

¹ Walman Gultom, T. S. (2023). Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, hlm. 899.

setempat². Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri.

Arbitrase yang diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menawarkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan proses litigasi di pengadilan³. Hal ini karena arbitrase memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus, sehingga dapat memberikan keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks teknis sengketa tersebut⁴. Selain itu, arbitrase memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam prosedur dan aturan yang digunakan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak⁵.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase merupakan pilihan dan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian atau kontrak baik kontrak bisnis maupun utang piutang. Bilamana dalam perjanjian tidak disepakati dan tidak diatur pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan negeri. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

² Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 1, hlm. 127 - 150.

³ Norton, N. (2024, Maret 22). Litigasi vs. Arbitrase: Apa Bedanya? Diambil kembali dari Korum new law: <https://www.korumlegal.com/blog/litigation-vs.-arbitration-whats-the-difference>

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Kesepakatan untuk menentukan alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian kontrak bisnis sangatlah penting dan diperlukan ketika salah satu pihak dalam perjanjian melakukan cedera janji atau wanprestasi sehingga merugikan pihak lainnya sebagaimana syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Meskipun arbitrase memiliki berbagai keunggulan, penerapannya dalam konteks kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menimbulkan berbagai persoalan dan isu hukum yang kompleks. Salah satu isu penting dalam hal ini adalah kedudukan tagihan kreditur yang didasarkan pada putusan arbitrase. Adanya putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan pembayaran (eksekusi), namun ketika dihadapkan dengan kondisi debitur yang oleh putusan pengadilan niaga dinyatakan dalam pailit atau dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka putusan arbitrase menjadi dasar bagi kreditur untuk mengajukan tagihan kepada debitur dalam proses kepailitan dan PKPU.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur oleh UU No. 37 Tahun 2004. Kepailitan dan PKPU adalah mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah utang-piutang baik perusahaan maupun perorangan yang mengalami kesulitan keuangan⁶. Proses ini melibatkan berbagai kreditur dengan berbagai jenis tagihan terhadap aset debitur.

⁶ Nugraha Budi Raharja, A. G. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 hlm. 2009-2016.

Kepailitan adalah keadaan di mana debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar setidaknya-tidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan bertujuan untuk mengatur pengurusan dan pemberesan aset debitur yang pailit agar dapat dilakukan pembagian kepada para kreditur secara adil dan proporsional.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur hukum yang memungkinkan debitur untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan tujuan menyusun rencana perdamaian yang disepakati oleh para kreditur⁷. Tujuan utama PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan dan melanjutkan kegiatan usahanya, serta menghindari kerugian yang lebih besar baik bagi debitur maupun para kreditur.

Adanya putusan arbitrase dalam konteks kepailitan dan PKPU tidaklah sederhana. Kepailitan dan PKPU adalah proses hukum yang dirancang untuk menyelesaikan masalah utang-piutang perusahaan maupun perorangan yang mengalami kesulitan pembayaran utang. Proses ini melibatkan pengaturan dan prioritas pembayaran kepada para kreditur yang beragam, dengan klasifikasi yang berbeda-beda berdasarkan hak dan jenis tagihan tagihan mereka. Dalam proses ini, keputusan mengenai prioritas pembayaran sangat krusial karena dapat mempengaruhi pemulihan tagihan para kreditur.

⁷ Budi Untung. (2019). *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 80-110.

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, tagihan tagihan kreditur diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. Kreditur preferen memiliki hak mendahului dalam pembayaran utang dari aset debitur karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa, contohnya adalah tagihan pajak, upah karyawan, dan biaya proses kepailitan. Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan (hipotik) yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditur konkuren. Kreditur konkuren tidak memiliki hak prioritas khusus untuk didahulukan dan bersaing dengan kreditur lain untuk mendapatkan pembayaran⁸.

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, tagihan kreditur diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama⁹:

1. Kreditur Preferen: Kreditur yang memiliki hak prioritas dalam pembayaran utang dari aset debitur. Contohnya adalah tagihan pajak, upah karyawan dan biaya proses PKPU maupun kepailitan.
2. Kreditur Separatis: Kreditur yang memiliki hak atas aset tertentu yang dijadikan jaminan utang, seperti hak tanggungan (hipotek) atau gadai. Mereka memiliki hak untuk menjual aset tersebut jika utang tidak dibayar.

⁸ Joko Sriwidodo, T. (2024). Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Yogyakarta: Kepel Press. hlm. 147-149.

⁹ Margaritha Rami Ndoen, C. D. (2024, Maret). Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Pailit. Paulus Law Journal, Volume 5, Nomor 2, hlm. 207-221. Diambil kembali dari Paulus Law Journal.

3. Kreditur Konkuren: Kreditur yang tidak memiliki hak prioritas khusus dan bersaing dengan kreditur lain untuk mendapatkan pembayaran dari sisa aset debitur.

Dengan klasifikasi tersebut, muncul pertanyaan apakah putusan arbitrase dapat memberikan status preferen kepada tagihan kreditur. Jika putusan arbitrase diakui sebagai tagihan preferen, kreditur tersebut akan memiliki prioritas dan kedudukan pembayaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur konkuren bahkan kreditur separatis. Hal ini tentu memberikan keuntungan besar bagi kreditur yang memenangkan arbitrase, karena mereka memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pembayaran dari aset debitur dalam proses PKPU maupun kepailitan.

Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah putusan arbitrase dapat mengubah kedudukan kreditur konkuren menjadi kreditur preferen, sebagaimana yang terjadi pada Putusan Pengadilan Niaga No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. Jo. No. 2/PDT.SUS-HOMOLOGASI/2023/PN.Niaga Sby. dimana pada putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pailit tersebut merubah kedudukan kreditur yang semula merupakan kreditur konkuren menjadi kreditur preferen, dengan didasarkan pada Putusan BANI Perwakilan Surabaya Reg. No.45/ARB/BANI-SBY/XI/2018 sebagai bukti dalam mengajukan tagihan tagihan kreditur.

Adanya status preferen yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada kasus tersebut memberikan prioritas pembayaran utang kreditur yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur lainnya, yang berarti kreditur tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pembayaran lebih dulu dari aset debitur dalam proses kepailitan atau PKPU¹⁰. Dengan demikian, pemahaman yang jelas mengenai kedudukan tagihan kreditur berdasarkan putusan arbitrase sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa komersial dan proses kepailitan.

Studi kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Sby jo No. 2/PDT.SUS-HOMOLOGASI/2023/PN. Niaga Sby. Kasus ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pengadilan niaga menilai dan mengklasifikasikan tagihan kreditur yang berdasarkan putusan arbitrase. Dalam kasus ini, salah satu pihak yang telah memenangkan arbitrase mengajukan tagihan berdasarkan putusan arbitrase tersebut sebagai tagihan preferen dalam proses PKPU maupun kepailitan. Pengadilan niaga harus memutuskan apakah tagihan tersebut dapat diakui sebagai tagihan preferen. Namun pada faktanya kedudukan sebagai kreditur preferen tersebut telah diakui dan diumumkan di pengadilan niaga baik dalam proses PKPU maupun Pailit.

¹⁰ *Ibid.* hlm 79-82.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan tagihan kreditur berdasarkan putusan arbitrase dalam konteks hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hak-hak kreditur dan bagaimana putusan arbitrase dapat mempengaruhi klasifikasi tagihan kreditur. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana putusan arbitrase diakui dalam sistem hukum nasional dan bagaimana pengadilan niaga mengklasifikasikan tagihan berdasarkan putusan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan hukum kepailitan dan arbitrase di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah wawasan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dalam konteks kepailitan dan PKPU. Secara praktis, hasil penelitian ini akan menjadi panduan bagi para praktisi hukum, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan dan PKPU. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kejelasan hukum mengenai kedudukan tagihan kreditur berdasarkan putusan arbitrase.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka timbul rumusan masalah dalam penulisan penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan arbitrase bisa menjadi dasar perubahan kedudukan kreditur konkuren menjadi kreditur preferen?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para kreditur dan debitur atas perubahan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian skripsi ini adalah:

1. Mengetahui keterkaitan putusan arbitrase yang menjadi dasar dalam menentukan perubahan kedudukan kreditur konkuren menjadi kreditur preferen.
2. Mengetahui bagaimana akibat hukum bagi kreditur dan debitur atas perubahan kedudukan kreditur konkuren menjadi kreditur preferen.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis suatu kajian terhadap pemahaman berubahnya kedudukan kreditur yang semula kreditur konkuren menjadi kreditur preferen dengan beralasan disebabkan adanya putusan arbitrase sebagai pendukung perubahan kedudukan kreditur tersebut.

Pengkajian ini dimaksudkan memberikan telaah dan analisis yang mendalam terkait implementasi penyelesaian sengketa salah satunya sengketa bisnis melalui putusan arbitrase yang dapat mempengaruhi

perubahan kedudukan kreditur pada putusan banding yang diajukan pada Pengadilan Niaga Surabaya.

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan hukum jika terdapat sengketa yang sama ketika terjadi perubahan kedudukan kreditur konkuren menjadi preferen atas dasar adanya putusan arbitrase sebagai pendukung perubahannya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran serta memberikan informasi yang aktual dan faktual kepada praktisi hukum dan masyarakat terhadap perkembangan penyelesaian sengketa PKPU dan Kepailitan terkait perubahan kedudukan tagihan kreditur yang disebabkan adanya putusan arbitrase.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya yang mendukung keaslian penelitian ini adalah skripsi yang berjudul Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memutuskan Perkara Kepailitan dengan Adanya Klausul Arbitrase dalam Perjanjian yang Telah Disepakati Para Pihak oleh Dicka Maulana Pratama dengan metode penelitiannya adalah metode kualitatif dan memberikan hasil bahwa Pengadilan Niaga memiliki sifat yurisdiksi substansif eksklusif dalam pelaksanaannya yang berarti Pengadilan Niaga mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase dalam memutuskan sengketa.

Sedangkan penelitian peneliti adalah untuk mengetahui kedudukan tagihan kreditur berdasarkan Putusan Arbitrase yang menjadikan tagihan kreditur konkuren sebagai tagihan kreditur preferen. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian sebelumnya yang difokuskan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutuskan perkara kepailitan yang telah terdapat klausul penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Sedangkan peneliti fokus pada kedudukan tagihan kreditur sebab adanya Putusan Arbitrase. Berdasarkan perbedaan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, sehingga tidaklah sama.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Tentang Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral (arbiter), arbiter diberi wewenang untuk memberikan putusan yang mengikat¹¹. Metode penyelesaian sengketa ini banyak digunakan dalam konteks hukum dan bisnis, baik domestik maupun internasional. Di Indonesia, arbitrase diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam praktiknya,

¹¹ Agus Yudhoyono. (2023). *Hukum Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 10-13.

arbitrase menawarkan berbagai keuntungan seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan fleksibilitas dalam memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu.

Dasar hukum utama untuk arbitrase di Indonesia adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur prosedur arbitrase, mulai dari penunjukan arbiter, proses arbitrase, hingga pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Berikut adalah poin-poin utama dari undang-undang ini:

- a. Penunjukan Arbiter: Para pihak yang bersengketa dapat menunjuk arbiter sesuai kesepakatan bersama. Arbiter harus independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang bersengketa.
- b. Proses Arbitrase: Proses arbitrase harus dilakukan secara adil dan tidak memihak. Para pihak memiliki hak untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti mereka.
- c. Putusan Arbitrase: Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta dapat dieksekusi layaknya putusan pengadilan setelah mendapat perintah eksekusi dari pengadilan negeri¹².

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase ini memiliki beberapa keuntungan arbitrase dibandingkan dengan litigasi, antara lain:

¹² Maria Rahayu. (2021). *Panduan Praktis Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 40-70.

- a. Kecepatan: Proses arbitrase cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses di pengadilan umum.
- b. Biaya: Biaya arbitrase biasanya lebih rendah dibandingkan dengan biaya litigasi.
- c. Kepastian Hukum: Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
- d. Kerahasiaan: Proses arbitrase bersifat tertutup dan rahasia, yang melindungi informasi sensitif dari publik.
- e. Fleksibilitas: Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu sesuai dengan jenis sengketa¹³.

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menawarkan berbagai keuntungan, termasuk proses yang cepat, biaya yang lebih rendah, dan fleksibilitas dalam pemilihan arbiter. Namun, untuk memaksimalkan manfaat arbitrase, perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai prosedur arbitrase serta perbaikan dalam sistem penegakan putusan arbitrase di Indonesia.

1.6.2 Tinjauan Tentang Kepailitan

Menurut UU No. 37 Tahun 2004, kepailitan adalah keadaan di mana debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan bertujuan untuk mengatur pengurusan dan pemberesan aset debitur yang

¹³ Bambang Sutyoso. (2021). *Keuntungan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa*. Depok: Universitas Indonesia Press. hlm. 70-85.

pailit agar dapat dilakukan pembagian kepada para kreditur secara adil dan proporsional.

a. Tantangan dalam Proses Kepailitan

Dalam proses kepailitan, ada beberapa tantangan utama dalam proses kepailitan di Indonesia, antara lain:

1. Proses hukum yang panjang dan birokrasi yang rumit sering kali menghambat penyelesaian kepailitan.
2. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami prosedur dan implikasi hukum dari kepailitan.
3. Efektivitas kurator dalam mengelola dan membereskan harta pailit sangat penting. Namun, tidak semua kurator memiliki kompetensi yang memadai.
4. Masalah penegakan hukum dan kepastian hukum sering menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan kepailitan¹⁴.

b. Pengaruh Kepailitan terhadap Bisnis

Kepailitan dapat memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan perekonomian negara dalam hal bisnis. Selain reputasi yang tercoreng, perusahaan yang dinyatakan pailit sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh kepercayaan dari investor dan mitra bisnis¹⁵. Namun, jika dikelola dengan baik,

¹⁴ Nurul Khotimah. (2024, Mei 23). *Peluang dan Tantangan dalam Hukum Kepailitan*. Diambil kembali dari Timelines.id: https://timelines.id/2024/05/23/peluang-dan-tantangan-dalam-hukum-kepailitan/#google_vignette

¹⁵ Endi Suhadi. (2023). Akibat Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi. *Hukum dan Keadilan*, Volume 10, Nomor 1, hlm. 1-16.

proses kepailitan juga dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan restrukturisasi dan bangkit kembali.

Kepailitan adalah mekanisme penting dalam sistem hukum Indonesia untuk menangani masalah utang-piutang yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Proses kepailitan yang diatur oleh UU No. 37 Tahun 2004 bertujuan untuk mengatur pengurusan dan pemberesan harta debitur secara adil. Namun, tantangan dalam proses kepailitan, seperti prosedur yang rumit dan masalah penegakan hukum, perlu mendapatkan perhatian lebih agar mekanisme ini dapat berjalan lebih efektif. Restrukturisasi utang dapat menjadi alternatif yang lebih baik dalam beberapa kasus untuk menghindari dampak negatif dari kepailitan.

1.6.3 Tinjauan Tentang PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur hukum yang memungkinkan debitur untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan tujuan menyusun rencana perdamaian yang disepakati oleh para kreditur¹⁶. Tujuan utama PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan dan melanjutkan kegiatan usahanya, serta menghindari kerugian yang lebih besar baik bagi debitur maupun kreditur¹⁷.

¹⁶ Budi Untung. (2019). *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 80-110.

¹⁷ Jimmy Simanjuntak. (2023). Tinjauan Hukum atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Honeste Vivere Journal*, Volume 33, Issue 1, hlm. 69-76.

a. Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Adanya penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi debitur dan kreditur. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari PKPU¹⁸:

a. Manfaat bagi Debitur

1. PKPU memberikan debitur kesempatan untuk merestrukturisasi utang-utangnya.
2. Memberikan waktu dan ruang bagi debitur untuk merencanakan dan menegosiasikan rencana pembayaran tanpa tekanan tambahan denda dan bunga dari kreditur.
3. PKPU memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi dan menjaga kelangsungan usaha (*going concern*).
4. Debitur memiliki kesempatan untuk menyusun dan mengajukan rencana perdamaian yang harus disetujui oleh mayoritas kreditur.

b. Manfaat bagi Kreditur

1. PKPU memberikan harapan bahwa kreditur akan menerima pembayaran utangnya, meskipun dalam jangka waktu yang diperpanjang dan mungkin dengan syarat-syarat yang baru.

¹⁸ Munir Fuady. (2020). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 220-230.

2. PKPU membantu memastikan bahwa semua kreditur diperlakukan secara adil dan proporsional.
3. Dapat menghindari kerugian yang lebih besar yang mungkin timbul jika debitur langsung dinyatakan pailit. Proses ini dapat mengurangi dampak finansial negatif bagi kreditur.

Walaupun terdapat banyak manfaat baik untuk pihak debitur maupun kreditur, adapun tantangan dalam implementasi PKPU di Indonesia:

- a. Banyak debitur dan kreditur yang kurang memahami mekanisme dan manfaat PKPU, sehingga kurang memanfaatkannya secara optimal.
- b. Negosiasi antara debitur dan kreditur untuk menyusun rencana perdamaian sering kali menghadapi kendala, terutama jika terdapat banyak kreditur dengan kepentingan yang beragam.
- c. Proses PKPU dapat melibatkan biaya yang signifikan, termasuk biaya pengadilan dan biaya konsultan hukum, yang bisa menjadi beban tambahan bagi debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan¹⁹.

PKPU adalah mekanisme penting dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi utangnya dan menghindari kepailitan. Proses PKPU yang diatur dalam

¹⁹ Hariyani, I. (2020). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm. 138.

UU No. 37 Tahun 2004 bertujuan untuk melindungi kepentingan debitur dan kreditur dengan memberikan waktu tambahan untuk menyusun rencana pembayaran utang yang adil.

1.6.4 Tinjauan tentang Kreditur

Kreditur merupakan pihak baik perorangan, perusahaan, maupun pemerintah yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau jasa yang diberikannya. Proses ini biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian, yang pada perjanjian tersebut pihak peminjam akan mengembalikan properti atau layanan jasa yang diberikan dengan nilai atau jumlah yang sama²⁰. Kreditur memiliki hak hukum untuk menagih utang dan, dalam beberapa kasus, dapat mengajukan tuntutan hukum jika debitur gagal membayar utangnya.

Dalam sistem hukum dan bisnis, adapula jenis-jenis kreditur berdasarkan kriteria tertentu, salah satunya adalah berdasarkan hak istimewanya, seperti:

- a. Kreditur Sparatis adalah Kreditur yang memiliki hak istimewa atas aset tertentu dari debitur sebagai jaminan utangnya, seperti hipotek, gadai, atau hak tanggungan. Kreditur ini dapat mengeksekusi jaminan tersebut tanpa terpengaruh oleh kepailitan debitur.
- b. Kreditur Preferen adalah Kreditur yang memiliki hak istimewa berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan pembayaran lebih

²⁰ Retna Kumalasari. (2022, April 14). *Kreditur: Pengertian, Jenis, dan Contoh-Contohnya*. Diambil kembali dari Majoo: <https://majoo.id/solusi/detail/kreditur-adalah>

dulu dibandingkan kreditur lainnya dalam proses kepailitan. Hak ini biasanya diberikan untuk piutang yang dianggap penting, seperti pajak terutang, upah pekerja, dan biaya proses kepailitan.

- c. Kreditur Konkuren adalah Kreditur yang tidak memiliki jaminan khusus atau hak istimewa. Mereka berbagi sisa harta debitur secara proporsional setelah hak kreditur separatis dan preferen terpenuhi²¹.

Kreditur memainkan peran penting dalam sistem ekonomi dengan menyediakan dana dan fasilitas kredit yang memungkinkan debitur menjalankan usahanya. Namun, mereka juga menghadapi berbagai risiko dan tantangan, terutama dalam situasi di mana debitur mengalami kesulitan keuangan. Melalui pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban, serta strategi mitigasi risiko yang efektif, kreditur dapat melindungi kepentingan mereka dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi.

1.6.5 Tinjauan Tentang Debitur

Debitur adalah pihak yang meminjam uang atau memperoleh fasilitas kredit dari kreditur (pihak yang memberikan pinjaman). Debitur bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Debitur dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

²¹ *Ibid.*

1. Berdasarkan Status Kepemilikan:

- a. Individu: Debitur perorangan yang meminjam untuk keperluan pribadi atau usaha kecil.
- b. Korporasi: Debitur yang merupakan badan hukum atau perusahaan yang meminjam untuk keperluan bisnis atau proyek besar.

2. Berdasarkan Sifat Pinjaman:

- a. Debitur Konsumtif: Debitur yang meminjam untuk keperluan konsumsi pribadi seperti rumah tangga, pendidikan, atau kesehatan.
- b. Debitur Komersial: Debitur yang meminjam untuk investasi bisnis, ekspansi, atau modal kerja perusahaan.

Debitur memiliki hak berupa menerima pinjaman atau kredit sesuai dengan syarat yang telah disepakati, memperoleh informasi yang jelas mengenai ketentuan pinjaman, termasuk suku bunga dan jangka waktu, serta menyampaikan keberatan atau melakukan restrukturisasi jika mengalami kesulitan dalam pembayaran.

Adapun kewajiban debitur seperti mengembalikan pinjaman pokok beserta bunga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, menyediakan informasi keuangan yang akurat kepada kreditur, serta mematuhi peraturan dan syarat yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

Dalam pelaksanaan utang piutang dalam pelaksanaannya debitur juga menghadapi sejumlah risiko dan tantangan, termasuk:

1. Risiko Gagal Bayar: Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan perjanjian.
2. Risiko Suku Bunga: Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi besaran cicilan bulanan yang harus dibayar oleh debitur.
3. Risiko Likuiditas: Kesulitan dalam mengubah aset menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Memahami peran, hak, kewajiban, serta risiko yang dihadapi oleh debitur penting untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Perlindungan hukum yang memadai juga diperlukan untuk menjaga kestabilan hubungan antara debitur dan kreditur dalam transaksi keuangan.

Debitur memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti pinjaman konsumtif meningkatkan daya beli masyarakat, yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta pendorong investasi dengan pinjaman komersial mendukung investasi dan ekspansi bisnis, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas.

1.6.6 Tinjauan Tentang Kurator

Kurator adalah seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola aset dan urusan keuangan dari debitur yang telah dinyatakan

pailit atau dalam proses kepailitan²². Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan kurator sebagai Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan guna mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Peran kurator ini penting untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan hukum dan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kreditur dan debitur²³.

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (PK), kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit. Kurator berperan dalam Proses Kepailitan seperti kurator bertanggung jawab untuk mengelola aset-aset debitur yang telah dinyatakan pailit. Tugasnya termasuk menginventarisasi aset, melindungi aset dari kerusakan atau penyelewengan, serta memastikan bahwa aset ini dikelola dengan baik untuk kepentingan kreditur²⁴.

²² Haris, A. (2021). Manajemen Kepailitan dan Perlindungan Kreditur. *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.15, No.2. hlm 123-139.

²³ Debi Zulkarnain, M. M. (2024). Kepastian Hukum Aakta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator Atas Harta Debitor Pailit Dan Akibat Hukumnya. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol.3, No.3, hlm 1309-1317.

²⁴ Alusianto Hamonangan, M. A. (2021). Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA*, vol.2, no.1. hlm. 20-34.

Salah satu tugas utama kurator adalah menjual aset-aset debitur untuk mendapatkan dana yang akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditur²⁵. Proses penjualan ini harus dilakukan dengan transparan dan adil, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kurator juga berperan dalam menyusun rencana pembayaran utang kepada kreditur berdasarkan aset yang berhasil dijual²⁶. Rencana ini diajukan kepada pengadilan untuk disetujui, dan kurator bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut dengan cermat.

Selama proses kepailitan berlangsung, kurator juga wajib memberikan laporan kepada pengadilan tentang perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan aset dan penyelesaian utang. Laporan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan kurator²⁷.

Meskipun kurator utamanya bertugas untuk melindungi kepentingan kreditur, dia juga harus memperhatikan kepentingan debitur dalam batas yang ditetapkan oleh hukum. Misalnya, dia harus memastikan bahwa proses penjualan aset tidak merugikan debitur lebih dari yang dibenarkan oleh hukum.

²⁵ Budi, R. (2021). Prosedur Penjualan Aset dalam Kepailitan. *Yuridika*, Vol.28, No.4, hlm. 225-240.

²⁶ Samsudin, N. (2021). Perencanaan Pembayaran Utang oleh Kurator. *Jurnal Studi Kepailitan*, Vol.14, No.2, hlm. 89-105.

²⁷ **Sulaiman, D. (2022).** *Akuntabilitas Kurator dalam Proses Kepailitan*. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol.18, No.2, hlm. 102-118.

Kurator adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keuangan, hukum, atau bidang terkait lainnya. Mereka harus memiliki integritas yang tinggi dan memahami tugas serta tanggung jawab mereka dengan baik.

Dalam pelaksanaannya kurator yang bertugas biasanya ditunjuk oleh pengadilan berdasarkan prosedur yang diatur oleh undang-undang kepailitan yang berlaku di suatu negara ataupun dapat melalui usulan dari pihak debitur maupun kreditur²⁸. Proses penunjukan ini penting untuk memastikan bahwa kurator memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya.

Kurator memainkan peran krusial dalam proses kepailitan dengan mengelola aset dan mengkoordinasikan penyelesaian utang. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara debitur yang menghadapi kesulitan keuangan dan kreditur yang memiliki tagihan terhadap aset debitur. Memahami peran, tanggung jawab, serta tantangan yang dihadapi oleh kurator penting untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku²⁹.

1.6.7 Tinjauan tentang Tim Pengurus

Tim Pengurus adalah kelompok yang ditunjuk untuk mengelola dan memfasilitasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁸ Fitria, Y. (2021). Peran Kurator dalam Pengelolaan Kepailitan. *Jurnal Studi Hukum*, Vol.15, No.3, hlm. 130-145.

²⁹ Rizal, M. (2023). Tantangan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan. *Jurnal Hukum dan Kepailitan*, Vol.17, No.4, hlm. 78-94.

(PKPU)³⁰. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses restrukturisasi utang berjalan lancar dan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh pengadilan³¹.

Dalam penugasannya, ada pula komposisi di bentuknya Tim Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

1. Pengurus: Biasanya terdiri dari satu atau beberapa orang yang ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk bidang keuangan, hukum, atau manajemen bisnis. Pengurus memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola aset dan operasi bisnis debitur selama periode PKPU.
2. Konsultan Keuangan: Tim Pengurus sering kali didukung oleh konsultan keuangan yang membantu dalam analisis keuangan debitur, menyusun rencana restrukturisasi utang, dan memberikan saran mengenai solusi keuangan yang memungkinkan bagi debitur dan kreditur.
3. Konsultan Hukum: Untuk mendukung aspek hukum dalam PKPU, tim pengurus dapat juga melibatkan konsultan hukum yang

³⁰ Pasal 240 dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³¹ *Ibid.*

memberikan nasihat terkait dengan prosedur hukum, perjanjian restrukturisasi, dan perlindungan kepentingan debitur dan kreditor.

4. Auditor Independen: Dalam beberapa kasus, auditor independen dapat ditunjuk untuk melakukan audit terhadap keuangan debitur, memverifikasi informasi yang disampaikan kepada kreditor dan pengadilan, serta memastikan transparansi dalam pelaksanaan PKPU³².

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Tim Pengurus dalam pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Manajemen Operasional: Tim Pengurus bertanggung jawab untuk mengelola operasional sehari-hari debitur selama periode PKPU. Mereka memastikan bahwa kegiatan bisnis tetap berjalan dengan efisien dan tidak merugikan kepentingan kreditor.
2. Negosiasi dengan Kreditor: Salah satu tugas kunci tim pengurus adalah untuk bernegosiasi dengan kreditor dalam rangka mencapai kesepakatan restrukturisasi utang yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Ini termasuk merumuskan rencana perdamaian yang realistis dan berkelanjutan.
3. Pengawasan dan Pelaporan: Tim Pengurus wajib memberikan laporan berkala kepada pengadilan mengenai perkembangan PKPU,

³² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Kepailitan dan PKPU

termasuk progres dalam negosiasi dengan kreditur, hasil audit keuangan, dan kinerja operasional debitur.

4. Perlindungan Kepentingan Debitur dan Kreditur: Sebagai mediator antara debitur dan kreditur, tim pengurus harus memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak dipertimbangkan secara adil. Mereka juga harus mematuhi standar etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka³³.

Tim Pengurus juga memiliki tantangan dalam melaksanakan perannya, seperti:

1. Kompleksitas Kasus: Setiap kasus PKPU memiliki tantangan unik tergantung pada kondisi keuangan dan operasional debitur. Tim pengurus harus dapat mengelola kompleksitas ini dengan cermat.
2. Tekanan Waktu: Batas waktu yang ditetapkan pengadilan untuk menyelesaikan PKPU dapat menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan dan menegosiasikan rencana restrukturisasi yang efektif.
3. Keharmonisan dengan Kreditur: Bernegosiasi dengan berbagai pihak kreditur yang mungkin memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda dapat menjadi tugas yang rumit dan memerlukan keahlian dalam diplomasi dan komunikasi³⁴.

³³ Krista Yitawat, P. A. (2022). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Yogyakarta: Deepublish Digital. hlm. 86-93.

³⁴ *Ibid.*

Tim Pengurus memainkan peran krusial dalam proses PKPU dengan tanggung jawab untuk mengelola operasional dan keuangan debitur, bernegosiasi dengan kreditur, dan memastikan bahwa proses restrukturisasi utang berjalan dengan lancar. Memahami komposisi, peran, tanggung jawab, serta tantangan yang dihadapi oleh tim pengurus adalah kunci untuk menjaga integritas dan efektivitas dari proses PKPU.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan dalam studi hukum yang menggunakan metode empiris untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait sistem hukum, praktik hukum, dan perilaku hukum³⁵. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menekankan pada pengumpulan data nyata dan analisis empiris dari praktik-praktik hukum yang ada.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari Putusan Pengadilan Niaga No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. Jo. No. 2/PDT.SUS-HOMOLOGASI/2023/PN.Niaga Sby. Putusan ini dianalisis untuk memahami implikasi hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan kedudukan tagihan kreditur berdasarkan putusan arbitrase yang menjadikan kreditur konkuren menjadi kreditur preferen.

³⁵ Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 133.

Dengan menggunakan metode empiris, penelitian ini tidak hanya mengandalkan analisis normatif dari teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas praktik hukum di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

1.7.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode yang digunakan untuk menelaah secara mendalam satu atau beberapa kasus hukum tertentu yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Penelitian ini menelaah dan mengkaji Putusan Pengadilan Niaga No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. Jo. No. 2/PDT.SUS-HOMOLOGASI/2023/PN.Niaga Sby yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Walaupun putusan ini telah final, masih terdapat isu-isu hukum yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, seperti implikasi putusan tersebut terhadap kedudukan tagihan kreditur. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dinamika hukum yang terjadi dalam kasus konkret, mengidentifikasi masalah yang timbul, dan mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini,

pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang terkait dengan perubahan kedudukan tagihan kreditur berdasarkan putusan arbitrase dalam kasus pailit. Peraturan-peraturan ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam menganalisis isu yang dibahas. Dengan memahami kerangka perundang-undangan, penelitian dapat menjelaskan dasar hukum dari setiap keputusan dan praktik yang terkait.

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Niaga No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. Jo. No. 2/PDT.SUS-HOMOLOGASI/2023/PN.Niaga Sby serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memahami bagaimana kedudukan tagihan kreditur dapat berubah berdasarkan putusan arbitrase dalam konteks kepailitan. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan analisis kasus konkret dengan kerangka hukum yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

1.7.3 Sumber Data

Pada penelitian skripsi ini menggunakan 2 macam sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui studi lapangan, wawancara, dan pengumpulan data lapangan. Peneliti mengikuti secara langsung persidangan terkait Putusan Pengadilan Niaga No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. Jo. No. 2/PDT.SUS-HOMOLOGASI/2023/PN.Niaga Sby, di Pengadilan Niaga Surabaya untuk mengamati proses hukum yang berlangsung dan mendapatkan data empiris.

Selain itu Data juga diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, seperti:

- a. Konsultan Hukum dari Pemohon: Mendapatkan perspektif dan penjelasan dari konsultan hukum yang mewakili pemohon dalam kasus tersebut.
- b. Advokat: Wawancara dengan advokat yang menangani perkara untuk memahami argumentasi hukum yang digunakan dan strategi hukum yang diterapkan.
- c. Kurator: Mengumpulkan informasi dari kurator yang terlibat dalam pengelolaan aset dan pembayaran kreditur dalam proses kepailitan.

Data tersebut diolah dan disesuaikan dengan Sumber-sumber undang-undang meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia (Perppu RI) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Eksemplar Negara Tahun 1998 Nomor 87,

- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan,
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- g. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Penyelesaian Pembayaran Upah Buruh.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks peraturan perundang-undangan, dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian³⁶. Dalam Penelitian ini menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam argumentasi hukum terkait dengan perubahan

³⁶ *Ibid.* hlm. 41

kedudukan kreditur konkuren menjadi kreditur preferen berdasarkan dengan putusan BANI.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Sumber Data

Prosedur pengumpulan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan kualitatif berupa pengumpulan sumber data dan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan dan penyusunan data informasi yang telah diperoleh baik melalui hasil wawancara serta mengusahakan untuk mendapatkan bahan pustaka yang berhubungan dengan materi penelitian untuk memperoleh semua sumber data dan data yang diperlukan³⁷.

Data empiris dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber yang relevan dengan perubahan kedudukan kreditur dari konkuren menjadi preferen berdasarkan putusan BANI. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer:
 - a. Dokumen Putusan Pengadilan: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi dari Putusan Pengadilan Niaga No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. Jo. No. 2/PDT.SUS-HOMOLOGASI/2023/PN.Niaga Sby. Dokumen ini menyediakan data konkret mengenai argumentasi hukum dan keputusan yang diambil oleh pengadilan.

³⁷ Ajat Rukajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 21-25.

b. Wawancara dengan Pihak-Pihak Terkait: Melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, antara lain:

- a) Konsultan Hukum dari Pemohon: Mendapatkan informasi mengenai strategi dan dasar hukum yang digunakan dalam proses persidangan.
- b) Advokat: Memahami argumentasi hukum yang digunakan dalam pembelaan dan tagihan kreditur.
- c) Kurator: Mengumpulkan informasi mengenai pengelolaan aset dan distribusi tagihan kepada kreditur.
- d) Observasi Langsung: Mengikuti secara langsung proses persidangan untuk mengamati interaksi dan dinamika di ruang sidang. Observasi ini membantu dalam memahami bagaimana putusan diambil dan bagaimana argumen hukum dipresentasikan.

2. Sumber Data Sekunder:

- a. Peraturan Perundang-undangan: Mengkaji berbagai peraturan hukum yang relevan dengan kasus ini, termasuk undang-undang kepailitan, peraturan tentang arbitrase, dan peraturan lainnya yang berlaku.
- b. Literatur Hukum: Melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mendukung analisis. Bahan ini mencakup buku, jurnal ilmiah,

artikel, laporan, dan kamus hukum yang memberikan konteks dan penjelasan tambahan.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Informasi yang diperoleh dari wawancara direkam dan ditranskrip untuk analisis lebih lanjut. Dokumen hukum dan literatur dikumpulkan dan disusun berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Sumber data serta data yang telah diperoleh kemudian dipelajari dan dilakukan analisis secara empiris dan selanjutnya diinterpretasikan agar dapat menjelaskan masalah yang ditemukan dalam rumusan masalah.

Prosedur ini memastikan bahwa penelitian memiliki landasan data yang kuat dan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai perubahan kedudukan kreditur dari konkuren menjadi preferen dalam konteks putusan arbitrase dan praktik hukum di Indonesia.

1.7.5 Analisis Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggunakan data untuk dikemukakan dan kemudian Data yang terkumpul dianalisis secara empiris dan kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema utama, pola, dan hubungan antara data. Data diinterpretasikan untuk menjelaskan masalah yang diidentifikasi dalam rumusan masalah penelitian.

Semua sumber data, baik primer maupun sekunder yang diperoleh diinventarisasi dan diidentifikasi sesuai dengan pokok permasalahan

yang diteliti. Data dikelompokkan berdasarkan relevansi dan kepentingannya terhadap penelitian yang sedang dikaji.

Setelah data diinventarisasi, data tersebut diinterpretasikan untuk memberikan penjelasan dan kesimpulan mengenai perubahan kedudukan kreditur berdasarkan putusan BANI. Hasil analisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan merumuskan argumentasi hukum yang solid.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pembahasan, menganalisis, dan mendeskripsikan isi penelitian skripsi ini, maka sistematika penulisan dibagi dalam 4 bab dan akan dibahas secara menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab pertama pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan Argumentasi Hukum Perubahan Kedudukan Dari Kreditur Konkuren Menjadi Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan BANI yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga No. 69/Pdt.Sus - PKPU/2020/PN. Niaga Sby Jo Nomor 2/PDT.SUS-HOMOLOGASI/2023/PN. Niaga Sby. Selain latar belakang, dalam bab ini juga meliputi rumusan masalah yang berisi terkait Apakah putusan arbitrase bisa menjadi dasar perubahan kedudukan kreditur konkuren menjadi kreditur preferen, serta akibat

hukum bagi kreditur dan debitur atas perubahan tersebut, selain itu ada pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga keaslian penelitian.

Bab kedua menguraikan tentang perubahan kedudukan kreditur yang diajukan berdasarkan putusan arbitrase dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan. Pada bab ini terdiri dari 2 sub bab, yakni sub bab pertama menjelaskan apakah Putusan Arbitrase dapat menjadi dasar perubahan kreditur menjadi preferen, serta membahas pertimbangan hukum pengajuan tagihan berdasarkan putusan arbitrase Reg. No.45/ARB/BANI-SBY/XI/2018 dikaitkan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby., dan juga argumentasi hukum dalam putusan arbitrase yang mengakibatkan adanya perubahan kedudukan kreditur menjadi preferen, serta sub bab kedua yang menjelaskan tentang analisis proses PKPU dan kepailitan terkait terjadinya perubahan kedudukan kreditur konkuren menjadi kreditur preferen.

Bab ketiga yang menguraikan tentang bagaimana akibat hukum bagi para kreditur, baik bagi kreditur itu sendiri, kreditur preferen, kreditur sparatis, dan kreditur konkuren, serta bagi debitur atas perubahan kedudukan kreditur konkuren menjadi kreditur sparatis.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari kajian penelitian skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini merangkum poin-poin penting dan temuan utama

penelitian, sehingga pembaca dapat memahami inti dari penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan saran berfungsi memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Saran ini ditujukan kepada akademisi, praktisi, maupun pembaca umum, agar hasil penelitian ini memberikan manfaat yang lebih luas. Saran yang diberikan diharapkan dapat menjadi panduan untuk penelitian lebih lanjut, implementasi praktis, atau kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, bab keempat ini tidak hanya menutup keseluruhan skripsi, tetapi juga memberikan pandangan mengenai implementasi dan tindak lanjut dari penelitian ini di masa depan.